



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 61/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 19 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 249/011/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014.

Hal 1 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, kurang lebih selama 1 bulan lamanya.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Bahwa termohon sejak awal pernikahan tidak pernah menganggap pemohon sebagai suaminya.
- Bahwa termohon tidak ingin mendengarkan nasehat pemohon.
- Bahwa termohon sering memfitnah pemohon.

5. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis, dan puncak perselisihan pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2015, saat itu pemohon dan termohon sedang mengendarai kendaraan roda dua tiba-tiba ditengah jalan termohon loncat dari kendaraan dan menelpon pihak keluarga dan mengatakan pada pihak keluarga bahwa termohon telah mendorong termohon hingga jatuh dari kendaraan roda dua.

6. Bahwa sejak awal bulan Desember 2014 pemohon meninggalkan tempat kediaman orang tua termohon yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengaduan

Hal 2 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Takalar mengirimkan salinan putusan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat pernikahan pemohon dan termohon.

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/011/X/2014, Tanggal 13 Oktober 2014. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

### B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa =====, tempat kediaman di Dusun =====, Desa ===== Kecamatan =====, Kabupaten Gowa. di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi.
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama **TERMOHON**.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua termohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa tidak pernah menganggap pemohon sebagai suaminya dan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon.
- Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon.

Hal 4 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Pattunggalang, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Gowa. di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2014 di =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di rumah orang tua termohon di Dusun Saleko, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, dan termohon pernah memfitnah pemohon bahwa pemohon mendorong termohon dari motor, padahal termohon yang loncat sendiri dari motor.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Hal 5 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Hal 6 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 2014 di, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 5 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,5 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Hal 7 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2014 di ===== kabupaten Takalar.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pernah rukun, namun tidak berlangsung lama.
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai ditimpa perselisihan dan pertengkaran pada sejak tahun 2014.
5. Bahwa bentuk perselisihan pemohon dan termohon adalah, termohon tidak mematuhi pemohon sebagai suami dan termohon memfitnah pemohon bahwa pemohon mendorong pemohon dari motor, namun yang pada kenyataannya termohon sendirilah yang loncat dari motor.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2015
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, kabupaten Takalar.
2. Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak.

Hal 8 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa termohon telah nusyuz dengan keluar dari ketaatan kepada suami, dengan tidak patuh kepada pemohon sebagai suaminya, dan bahkan perbuatannya yang memfitnah pemohon bahwa pemohon mendorong termohon dari motor yang pada kenyataannya adalah termohon sendiri yang loncat dari motor, menunjukkan sika nusyuz yang sebenarnya yang merusak citra dan kehormatan pemohon sebagai kepala rumah tangga yang selayaknya dijaga oleh termohon sebagai tanggungjawabnya.
4. Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun termohon sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai istri sehingga pemohon berazam untuk menceraikan istrinya.
5. Bahwa rumah tangga pemohon sudah dalam kondisi *harabah* (rusak) dan tidak harmonis lagi walaupun sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran surah al-baqarah ayat 227

وان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa pemohon berkeyakinan bahwasanya rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan pernikahan yang disyariatkan oleh allah sehingga pemohon berazam untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya tanpa saling menyakiti satu sama lain dan terhindar dari murka allah subuhanahu wata'ala.

2. kitabnya al-Mughni, Ibnu Qudamah dalam jilid IV hal. 295

النشوز متى امتنعت من فراشه او خرجت من منزله بغير اذنه

Artinya : *wanita di katakan nusyuz manakala menolak melayani hasrat suaminya atau keluar dari rumah tanpa izin suaminya.*

Hal 9 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Menimbang, bahwa tindakan termohon yang meninggalkan rumah pemohon tanpa seizin pemohon adalah termasuk dalam tindakan nusyuz, pembangkangan kepada suami dan keluar dari ketaatan kepada suami.

3. Kitab Subulussalam jilid III hal. 40

فان طلبة الطلاق نشوز

Artinya : *Permintaan cerai adalah termasuk sikap nusyuz*

Menimbang, bahwa termohon telah sering meminta bercerai dengan suaminya, dan tindakan ini pun merupakan tindakan nusyuz, walaupun sebelum-sebelumnya pemohon masih berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun ternyata termohon masih tetap dalam kenusyuzannya dan selalu meminta cerai dari pemohon.

4. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35

وَالَّذِينَ مِنْكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا يَبْتَغُوا حَكْمًا مِّنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مِنْكُمْ خَيْرٌ حَكْمًا مِّنَ اللَّهِ فَإِنْ يُرِيدَ إِحْلَافًا يَوْفَىٰ هَلَلَهُمْ إِلَيْنَا وَاللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, aka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*

Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

5. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami*

Hal 10 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak raj'i pemohon (PEMOHON) terhadap termohon (TERMOHON) tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Hal 11 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Termohon dilangsungkan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Kartini**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Nur Akhriyani, S.H., M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Hal 12 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **St. Patimah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Nur Akhriyani, S.H.,M.H.**

**Dra. Kartini.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Muh. Hasyim, Lc.**

**St. Patimah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp	755.000,00
-	Redaksi	:	Rp	5.000,00
-	Materai:		Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:		Rp	846.000,00
				(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Put No 61/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)